



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI KOLABORASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN
PENDEKATAN *INCREMENTAL PLANNING* PADA KAWASAN TERDAMPAK ROB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang, Kabupaten Demak merupakan salah satu Daerah Percepatan Pembangunan Ekonomi yang termasuk dalam kawasan Kedungsepur;
- b. bahwa sesuai dengan visi misi Bupati Demak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi regional dan nasional, perlu dilakukan penanganan Kawasan terdampak rob di wilayah Kabupaten Demak;
- c. bahwa pelaksanaan penanganan rob di wilayah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan oleh perangkat daerah masih bersifat parsial, sehingga perlu strategi kolaborasi Pembangunan Infrastruktur dengan Pendekatan *Incremental Planning* Pada Kawasan Terdampak Rob;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Pendekatan *Incremental Planning* Pada Kawasan Terdampak Rob;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOLABORASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN PENDEKATAN *INCREMENTAL PLANNING* PADA KAWASAN TERDAMPAK ROB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.
6. Kolaborasi adalah hubungan para pihak dalam satu ikatan untuk memenuhi tujuan bersama dalam mengatasi permasalahan kawasan yang terdampak rob.
7. Infrastruktur adalah prasarana dasar yang digunakan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam aktifitas sehari hari.
8. Rob adalah peristiwa naiknya permukaan laut atau air laut ke daratan yang disebabkan oleh air laut pasang.
9. *Incremental Planning* adalah pendekatan pragmatis sedikit demi sedikit untuk mengembangkan solusi atas masalah yang timbul dalam perencanaan secara komprehensif dan menyeluruh.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi strategi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam berkolaborasi membangun infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Daerah pada kawasan yang terdampak rob.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan Daerah pada kawasan yang terdampak rob lewat pembangunan infrastruktur secara kolaborasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. para pihak penyelenggara strategi kolaborasi;
- b. tahapan pelaksanaan;
- c. arah kebijakan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III PARA PIHAK PENYELENGGARA STRATEGI KOLABORASI

Pasal 5

Para Pihak Penyelenggara Strategi Kolaborasi pembangunan infrastruktur dengan pendekatan *Incremental Planning* pada kawasan terdampak rob dilakukan oleh Perangkat Daerah internal dan dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal Kabupaten Demak.

Pasal 6

Perangkat Daerah internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas kedudukan dalam penanganan Kawasan terdampak rob, meliputi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana Pembangunan infrastruktur pada kawasan terdampak rob;
- b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai unsur pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan;

- e. Dinas Pariwisata sebagai unsur pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pariwisata meliputi destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai unsur perencana, pengendali dan pembinaan bidang tenaga kerja dan perindustrian;
- g. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai unsur pelaksana, pengendali, dan pembinaan unsur perdagangan, lembaga koperasi, dan UKM;
- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unsur pelaksana, pengendali, dan pembinaan unsur pendidikan dan kebudayaan;
- i. Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai unsur pelaksana, pengendali, pembinaan pemuda dan olahraga;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah; dan
- k. Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Wedung, Kecamatan Bonang sebagai unsur pelaksana kewilayahan.

Pasal 7

Koordinasi dengan Pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
- f. Pemerintah Desa;
- g. swasta;
- h. dunia usaha;
- i. akademisi;
- j. media;
- k. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
- l. Pihak lainnya yang terkait.

Pasal 8

Perangkat Daerah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dalam melaksanakan pemetaan, identifikasi terhadap permasalahan dan potensi pada kawasan terdampak rob.

BAB IV
TAHAP PELAKSANAAN STRATEGI KOLABORASI

Pasal 9

Tahap pelaksanaan Strategi Kolaborasi Pembangunan infrastruktur dengan pendekatan *incremental planning* pada kawasan terdampak rob dibagi dalam 4 (empat) sebagai berikut:

- a. tahap 1 Perencanaan;
- b. tahap 2 Kolaborasi Para Pihak Penyelenggara;
- c. tahap 3 Implementasi Pembangunan Infrastruktur; dan
- d. tahap 4 Monitoring dan Evaluasi.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Arah kebijakan dalam strategi kolaborasi pembangunan infrastruktur dengan pendekatan *Incremental Planning* meliputi:

- a. memetakan permasalahan serta potensi pada kawasan terdampak rob bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan Pembangunan infrastruktur pada kawasan terdampak rob; dan
- b. sinkronisasi, koordinasi dan kolaborasi serta perjanjian lintas sektoral dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur pada kawasan terdampak rob.

Bagian Kedua
Penjabaran Strategi Kolaborasi

Pasal 11

- (1) Penjabaran Strategi Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Pendekatan *Incremental Planning* Pada Kawasan Terdampak Rob meliputi:
 - a. Perencanaan Strategi Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur;
 - b. Program Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur; dan
 - c. Lokasi atau tempat Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur.
- (2) Strategi kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2022-2026.

Pasal 12

Perencanaan Strategi Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. perencanaan kegiatan penanganan kawasan terdampak rob disusun berdasarkan hasil kolaborasi masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. penyusunan rumusan kegiatan kolaborasi melibatkan Perangkat Daerah internal dan eksternal; dan
- c. penyelenggaraan kegiatan penanganan rob dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dengan didampingi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengawas dan pengendali kegiatan.

Pasal 13

Program Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan terkordinasi antar pihak internal dan eksternal;
- b. kordinasi dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;
- c. pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan adalah infrastruktur untuk mengatasi dampak rob yang terjadi;
- d. pengawasan dilaksanakan untuk mencegah dampak meningkatnya penurunan tanah yang dapat meningkatkan rob; dan
- e. pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi kawasan terdampak rob.

Pasal 14

Lokasi atau tempat Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kawasan yang berpotensi dan telah terdampak rob pada Kecamatan Sayung;
- b. kawasan yang berpotensi dan telah terdampak rob pada Kecamatan Karangtengah dan Bonang; dan
- c. kawasan yang berpotensi dan telah terdampak rob pada Kecamatan Wedung.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan strategi kolaborasi pembangunan infrastruktur dengan pendekatan *Incremental Planning* pada kawasan terdampak Rob diatur oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Strategi Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur Dengan Pendekatan *Incremental Planning* Pada Kawasan Terdampak Rob bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Mei 2022
BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 14

